

	Nomor SOP		: 062 / 508	1 PTD1 - STTD	/ JUNI /2011	<b>11</b>			
	Tgl Disahkan	5	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	2021					1
F	Tgl Diberlakukan	kukan		1601		0	)		
V	SOP  DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD  BEKASI				POLITEKNIK TRANSPORTA		BONESIA - STTD		
4	Ditetapkan oleh	oleh			Pembine NIP. 19	HINDRO SÜRAHMAT, ATD., M.SI Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640127 198703 1 013	S S		
		SOP PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL SARANA PENDIDIKAN	ADUAN INTERNAL SARA	NA PENDIDIKAN					
DASAR HUKUM :			CARA MENGATASI:						
1. UU RI No. 20 Tahun	1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		1. Harus melaksanaka	ın kegiatan penangan	1. Harus melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan internal sarana pendidikan	al sarana pendidikan			
2. UU RI No. 12 Tahun	2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		2. Kepala sub bagian l	kepegawaian, tata usi	aha dan rumah tangga	harus terlibat dalam	kegiatan penang	kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga harus terlibat dalam kegiatan penanganan pengaduan internal sarana	sarana
3. Peraturan Menteri F	3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Nasional Pendidikan Tinggi	pendidikan			and the dalam to		no population internal con	300
4. Peraturan Menteri H Indonesia STTD Bekasi	4. Peraturan Menteri Pernubungan Ki No. PM 50 Tanun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ketja Politektiik Transportasi Parak Indonesia STTD Bekasi	HK IT disportasi Darat	pendidikan	regawaian, tata usant	can rollian canggo in	ol no collinger appoint se	Siator Perion Sur	o. oka sub uagan kepegawaian, tata usana van ruman kangga narus kemuak usani kegawai pemanganan pengawain membasa suman pendidikan	
5. Peraturan Menteri F	<ol><li>Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li></ol>	enjaminan Mutu							
6. Peraturan Menteri F	6. Peraturan Menteri Perhubungan Ri No. PM 104 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	Darat Indonesia STTD							
7. Peraturan Menteri F Operasional Prosedur	7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	es Bisnis dan Standar							
KETERKAITAN :			PERALATAN:						
			1. Komputer						
			2. Printer						
PERINGATAN :			3. Alat Tulis Kantor (ATK)	TK)					
Apabila SOP ini tidak d	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan penanganan pengaduan internal sarana pendidikan akan menjadi terlambat	kan menjadi terlambat							
			Pelaksana	sana			Mutu Baku		
No	Uraian Jenis Kegiatan	PPK	Staf /Kasubag Kepegawaian, TU dan RT	Kabag Keuangan dan Umum	Kanit Sardik	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1. Menyeleks	Menyeleksi Pengaduan atas sarana pendidikan		0				3 jam	Daftar Inventaris Sardik, Buku Besar	
2. Memeriksa	Memeriksa apakah sardik dapat langsung diperbaiki jika rusak atau dibersihkan jika kotor		Tidak	Y <sub>3</sub>			2 jam		
3. Membuat	Membuat laporan tentang Kerusakan						1 jam		
					<u></u>				

òα	7.	6.	5.	4	
Melakukan penyimpanan data	Melakukan perbaikan sarana	Mengadakan rapat perbaikan prasarana	Menunggu adanya tanggapan lanjutan	Melakukan perbaikan atau pembersihan	
			Tidak Ya		-(]
	Surat Perintah Kerja		*		-()
30 menit	1 hari	3 jam	1 hari	1 hari	
Arsip		Proposal Rencana Perbaikan, Notulen		Nota Dinas Usulan Perbaikan	